

## **RELEVANSI HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI REALITAS FIQH**

**Rondang Herlina**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah  
e-mail: rondangherlina69@gmail.com

**Kurniati**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

**Lomba Sultan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: lombasultan@uin-alauddin.ac.id

### **Abstract**

Family life or marriage will only occur through a legal marriage, both according to religion and the applicable statutory provisions. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (a happy household) and eternally based on the One and Only God. It is hoped that this inner bond will become the foundation for the integrity of the marriage so that it can last forever, because the Marriage Law adheres to the principle of monogamy which only allows one wife to marry one husband. In Islamic teachings, the principle of polygamy by the husband is permissible if the wife cannot carry out her obligations as a good wife because of an incurable disease, a disability and the inability to bear children. However, the conditions are stricter with the approval of the Religious Courts. This research uses a qualitative empirical approach. Data collection through observation, interviews and documentation. The analysis technique was carried out by data reduction, data verification and data analysis. While checking the validity of the data is done by triangulation method. Therefore the relevance or relationship of law and ethics in polygamous marriages can be properly considered so that the reality of fiqh can be realized in accordance with religious shari'ah.

**Keywords: Marriage, Monogamy, Polygamy**

### **Abstrak**

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin itu diharapkan akan menjadi pondasi bagi keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamanya, karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang hanya memperbolehkan menikah seorang istri dengan

seorang suami. Di dalam ajaran Islam, asas poligami yang dilakukan oleh suami diperbolehkan jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri baik karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Namun persyaratannya diperketat atas persetujuan dari Pengadilan Agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Oleh karenanya relevansi atau hubungan hukum dan etika dalam perkawinan poligami dapat dipertimbangkan dengan baik agar realitas fiqh dapat diwujudkan sesuai syari'at agama.

**Kata Kunci : Perkawinan, Monogami, Poligami**

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan rida ilahi. (Atabik & Mudhiyah, 2016) Undang-undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain. Adanya perkawinan membawa hikmah dapat menghalangi mata dari penglihatan terhadap hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi sebagai berikut :

*"Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat."* (An Nasai)

Dikutip dari NU online, definisi nikah dijelaskan oleh Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab, sebagai berikut :

"هُوَ لُغَةً الصَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ. كِتَابُ النِّكَاحِ"

*"Kitab Nikah. Nikah secara bahasa memiliki makna; berkumpul atau bersetubuh. Dan secara syara' berarti akad. Akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya"* (Ibnu Sahroji)

Seyogyanya melalui pernikahan dan guna menghindri hubungan berlainan jenis yang terlarang, maka menikahlah secara syara' atau akad karena memperbolehkan bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya. Pernikahan merupakan sunah Rasul berdasarkan hadits tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dari Abu Ayyub RA, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

" الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنِّكَاحُ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ "

*"Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah."* (Al-Tirmizi, 2016)

Selanjutnya pernikahan juga merupakan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menyatukan pasangan antara laki dan perempuan atas dasar agama yang sah. Sebagaimana Rasulullah memberikan statemen dalam hadisnya.

’الزَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

*“Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.”*(Majah, 2020)

Pernikahan dalam komplikasi hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan yang merupakan ikatan lahir batin antara seseorang lelaki dengan seorang wanita untuk melaksanakan dan menaati perintah Allah dalam ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Ditinjau dari segi sudut pandang ibadah, pernikahan bermakna telah melaksanakan sunnah Nabi, sedangkan menyendiri tidak menikah adalah meninggalkan sunnah Nabi. Rasulullah saw juga telah menganjurkan agar para pemuda yang telah mempunyai kesanggupan untuk bersegera menikah karena akan memelihara diri dari perbuatan yang di larang Allah. Pernikahan yaitu akad yang dapat menghalalkan pergaulan hubungan suami istri dapat memberikan batasan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram.

Hakikat Pernikahan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, tetapi jika dilihat sifatnya sebagai ketentuan Allah dan sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Sehubungan dengan tulisan yang diangkat oleh penulis ini, maka tulisan ini tidak hanya mengangkat masalah perkawinan tetapi juga bagaimana relevansi hukum dan etika perkawinan poligami dalam menghadapi realitas fiqih di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan bahan-bahan primer tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku sesuai tema penelitian ini, jurnal-jurnal penelitian, majalah dan lain sebagainya . Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkawinan dan Poligami**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua jiwa yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita yang diharapkan dapat menjadi pondasi dalam keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamanya karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita sekali dalam hidupnya, yang semata-mata dilakukan untuk mencapai ridho Allah SWT dan membentuk keluarga yang bahagia. (Ismiranto, 2019) Adanya ikatan perkawinan tentunya tidak terlepas hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami dan seorang isteri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan yang dicitak-citakannya melalui perkawinan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perkawinan dalam Islam mempunyai hubungan yang erat dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya sekedar unsur jasmani saja tetapi juga unsur rohani. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Meskipun hak dan kewajiban dalam perkawinan sudah cukup jelas digariskan dalam ajaran Islam bahkan dalam UUP, namun tidak dapat diingkari dalam perjalanan perkawinan seseorang selalu saja ada terjadinya perceraian yang sedapat mungkin, perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP no. 9 tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. (Artono, Faradz, & Mukhsinun, 2020)

Adakalanya perceraian tidak terjadi, tetapi hal lainnya terjadi berupa adanya poligami yang dimintakan oleh suami. Secara aturan, poligami memang diperbolehkan tetapi oleh UUP hal ini diatur sangat ketat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Menurut undang-undang ini, pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu juga sebaliknya. Meski demikian, UU Perkawinan membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait. Pasal 3 Ayat 2 berbunyi, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". (Pemerintah Republik Indonesia, 1974) Bagi yang beragama Islam, ketentuan mengenai poligami diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengacu pada KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Aturan ini pun membatasi seorang suami hanya boleh berpoligami sampai empat istri pada waktu bersamaan.

Bagi seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dan ingin berpoligami, terdapat pula aturan tambahan yang harus dipatuhi. Dasar hukum untuk melakukan poligami bagi PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”. (Pemerintah Republik Indonesia, 1990) Syarat poligami menurut hukum yang berlaku Menurut UU Perkawinan, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Selain itu, persetujuan juga tidak dibutuhkan jika tidak ada kabar dari istrinya selama minimal dua tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Secara garis besar, syarat poligami yang ada pada UU Perkawinan tertuang juga dalam KHI dan PP Nomor 45 Tahun 1990.

Namun, KHI menyebut, syarat utama untuk poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika syarat utama ini tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Sementara itu, bagi PNS, ada juga syarat kumulatif yang seluruhnya harus dipenuhi, yaitu: ada persetujuan tertulis dari istri, PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak akan diberikan jika bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Ijin mengajukan perceraian bagi PNS tentunya harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan ijin tertulis kepada pejabat atasan secara berjenjang. Ketentuan khusus yang mengatur tentang ijin perkawinan PNS untuk berpoligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. (Pemerintah Republik Indonesia, 1990) Digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 45 menyatakan bahwa *Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: (1) Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.*

Jadi izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pasal 4 ayat (1) berbunyi, *“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.”* (Pemerintah Republik Indonesia, 1990) Permintaan izin PNS untuk berpoligami harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap untuk beristri lebih dari seorang berikut syarat yang harus dipenuhinya atau tidak dibenarkan PNS poligami diam-diam. Terdapat sanksi bagi PNS yang berpoligami tanpa izin, baik dari istrinya maupun pejabat berwenang, atau yang tidak melapor pada atasannya. Sanksi yang akan dijatuhkan adalah hukuman disiplin berat yang salah satunya berupa pemecatan.

Pada hakekatnya inti dari penegakan hukum di sini adalah secara konseptual yang terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Apabila ketentuan poligami bagi PNS laki-laki dilanggar maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin meskipun secara realitas fiqih poligami tidak dilarang. Hukuman disiplin di sini berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sementara secara realitas fiqih terhadap perkawinan asas poligami telah diatur dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 3 sebagai berikut :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat. (Kementerian Agama, 2019)*

Kemudian dari Hadits Aisyah ra. Ia berkata :

*“Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku(yang dapat aku lakukan)maka jangan*

*lah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi).*

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang beraarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencinti perempuan yang satu dari pada lainnya. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda:

*“Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka Ia datang di hari kiamat dengan badan miring.” (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).*

## **B. POLIGAMI DALAM TINJAUAN USHUL FIQH SHIGHAT AMAR DALAM AYAT POLIGAMI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA**

### 1. Definisi Amar (Perintah)

Ulama ushul mendefinisikan perintah adalah tuntutan suatu, artinya. perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. (Fahimah, 2018) Ulama sepakat bahwa tidak selamanya perintah dalam Alquran dan Hadits itu hukumnya wajib oleh karenanya ulama menyusun beberapa kaidah yang berhubungan dengan amar sebagai berikut:

- a. Kaidah, asalnya perintah adalah wajib kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.

Contoh Perintah yang hukumnya wajib QS an-Nisa: 77.

*...dan dirikanlah shalat dan hukumnya wajib tunaikanlah zakat...* (Kementerian Agama, 2019)

Ayat ini menunjukkan hukum wajib mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Contoh perintah yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain wajib, sebagai QS. al-Baqarah/2; 283:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah mereka memegang amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Kementerian Agama, 2019)

Ini adalah perintah untuk menyerahkan barang jaminan utang, dalam ayat tersebut oleh mayoritas ulama fikih difahami sebagai anjuran, karena bagian berikutnya dari ayat tersebut “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya dipercayai itu memegang amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah.

- b. Kaidah Suatu Perintah harus dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja

Menurut jumhur ulama ushul fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang

diperintahkan itu dan hal sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali, di dalam QS.al-Baqarah: 196 sebagai berikut :

*"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah..."* (Kementerian Agama, 2019)

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup. Adanya kemestian pengulangan, bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi oleh dalil lain, QS. al-Isra:78 sebagai berikut :

*"Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam (dan dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu(disaksikan oleh malaikat)".* (Kementerian Agama, 2019)

Pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan. Pendapat ini dianut oleh jumbuh ulama ushul fiqh. Menurut pendapat ini, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misalnya secara umum terkandung dalam ayat 148 surat al-Baqarah: *"...Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan..."* (Kementerian Agama, 2019)

Menurut sebagian ulama, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib. Segera dilakukan. Menurut pendapat ini, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, barang siapa yang tidak melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa.

Kaidah "Perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga perantaranya, perintah shalat berarti perintah bersuci." Dalam kaidah ini artinya segala yang diperintahkan oleh Allah berarti diperintahkannya sesuatu yang menjadi perantara untuk mencapai sesuatu tersebut, seperti ketika Allah memerintahkan untuk shalat, Allah memerintahkan juga untuk bersuci.

c. Kaidah Perintah terhadap sesuatu, berarti larangan untuk sebaliknya. contoh dari kaidah ini firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 83: *"...berkatalah kepada orang-orang itu dengan baik.* (Kementerian Agama, 2019)

Dalam kaidah ini artinya ketika Allah memerintah kepada manusia agar berkata baik terhadap sesama manusia berarti dilarang untuk melakukan sebaliknya yaitu berkata kasar.

d. Makna Perintah Dalam Ayat Poligami

Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa': 3 sebagai berikut : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil12, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".* (Kementerian Agama, 2019)

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz di atas, ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram, kemudian mereka juga berbeda

pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada yang mengatakan perintah awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah rukhsah. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas, menurut ahli bahasa itu udul artinya dua-dua, tiga-tiga. Akan tetapi perbedaan ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut. Selanjutnya, untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka.

## **PENUTUP**

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral karena merupakan ikatan batin antara seorang suami dan seorang isteri berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Di dalam perkawinan manakala istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka suami dapat melakukan poligami. Namun untuk melakukan poligami, secara hukum dan etika tentunya harus diperhatikan. Oleh karenanya persyaratan poligami diperketat dan untuk mengajukan permohonan poligami harus ke pengadilan dengan memenuhi persyaratan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hubungan antara etika dan hukum dalam persoalan pernikahan poligami seyogyanya harus berjalan seimbang karena masyarakat kita tentunya masih ada pro dan kontra meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya baik secara negara maupun secara agama. Pada akhirnya jika hukum dan etika telah berjalan baik maka realitas fiqh terkait poligami juga dapat diwujudkan. Regulasi permasalahan poligami seringkali disinggung dalam surat an-nisa ayat 3 dan ayat 129. Dalam ayat 3 berbicara tentang kebolehan poligami, dalam ayat 129 membicarakan tentang kesulitannya dan ketidak mampuan seorang suami untuk berbuat adil terhadap para istri, ini artinya kebolehan poligami itu terikat dengan syarat yang ketat yang berarti jika syarat itu tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan. Oleh karenanya manakala seorang suami memutuskan untuk berpoligami, maka perlu pertimbangan yang matang supaya keutamaan poligami untuk berlaku adil dapat dilaksanakan dengan baik.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Tirmizi, I. (2016). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- An Nasai. *Hadits Nasai No. 2185 | Perbedaan pada Abu Shalih tentang hadis ini*. Retrieved 01/12/2023 from  
<http://www.hadits.id/hadits/nasai/2185>
- Artono, W., Faradz, H., & Mukhsinun, M. (2020). CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN PSIKIS (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp). *Soedirman Law Review*, 2(2). Retrieved from  
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/59>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Fahimah, S. (2018). Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(1), 1–13.
- Ibnu Sahroji, M. *Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah | NU Online*. Retrieved 01/12/2023 from <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS>
- Ismiranto, D. (2019). ASAS MONOGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA. *Negara Dan Keadilan*, 8(1).  
<https://doi.org/10.33474/hukum.v8i1.4477>

Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (2019). Available at:

<https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019>

Majah, I. (2020, May 26). *Pesan Rasulullah SAW untuk Pasangan Muda-Mudi yang Kasmaran*. Retrieved 01/12/2023 from

<https://republika.co.id/share/qav2on320>

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat 2* (1974).

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil* (1990). Available at:

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>